BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. H. Agus Salim No. 10, Sungguminasa Kab. Gowa
Telp. 0852 4210 6409, Email : panwaslu.gowa@yahoo.com

Nomor : 0074/K.SN-06/HM.02.00/IV/2019 Gowa, 29 April 2019
Sifat : Penting
Lampiran : Bukti
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.,

Ketua KPU Kabupaten Gowa

Di,-

Tempat

I. Dasar :

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
e. Surat Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Nomor : W22.U3/764/PDT/IV/2018 tentang Penyampaian Data.

II. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada :

Persyaratan Bakal Calon

Pasal 7 Ayat (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: *"a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT".*

III. Berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A Nomor : W22.U3/764/PDT/IV/2018 tentang Penyampaian Data, yang pada intinya menjelaskan bahwa Penetapan Perkara Nomor 160/Pdt.P/2018/PN.Sgm a.n. **Muhammad Hilal** adalah **Penetapan perbaikan identitas,** namun setelah kami teliti dalam register induk perkara perdata permohonan Pengadilan Negeri Sungguminasa ternyata tidak terdaftar pada buku register kami sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dipergunakan untuk keperluan apapun;

IV. Berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas, maka Kami Bawaslu Kabupaten Gowa mengimbau **KPU Kabupaten Gowa** untuk melakukan Penelusuran menyangkut keterpenuhan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Berkarya Kabupaten Gowa Dapil 1 (Kec. Somba Opu) atas nama **Muhammad Hilal**, sehubungan dengan adanya perbedaan pada Identitas yang bersangkutan yaitu "Tahun Kelahiran" antara ***Ijazah*** yang bersangkutan dengan ***Kartu Tanda Penduduk*** dan ***Formulir Model BB.1 DPRD Kabupaten***.

V. Berdasarkan hal tersebut di atas, diminta agar **KPU Kabupaten Gowa** dapat menyampaikan secara Tertulis hasil dari Penelusuran terkait Keterpenuhan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa tersebut.

VI. Demikian surat Imbauan ini, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Gowa
Ketua,

Samsuar Saleh, S.IP.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa